

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh perkembangan *Fintech Payment* dan *Fintech P2P Lending* terhadap Perbankan Syariah di Indonesia periode 2021-2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP), dan laporan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dalam *website* internal perusahaan, OJK, BI, dan juga BEI. Setelah dilakukan proses seleksi sampel dan penghapusan data *outlier*, jumlah observasi data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 data observasi. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai persamaan regresi linear berganda pada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2025 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. *Fintech Payment* tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.** Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel *fintech payment* (X1) dengan proksi nilai transaksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di OJK dan BEI tahun 2021-2025. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat perkembangan layanan *fintech payment* yang di sesuaikan dengan proporsi *market share* aset belum mampu secara langsung memengaruhi profitabilitas perbankan syariah.

2. ***Fintech P2P Lending* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan arah pengaruh positif.** Uji Hipotesis dengan analisis uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel *fintech p2p lending* (X2) dengan proksi penyaluran pinjaman berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di OJK dan BEI tahun 2021-2025. Dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya perkembangan *fintech p2p lending* yang di sesuaikan dengan proporsi *market share* pembiayaan akan memengaruhi meningkatnya profitabilitas perbankan syariah.
3. ***Fintech Payment* dan *Fintech P2P Lending* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.** Hasil Uji F menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu *fintech payment* dan *fintech p2p lending* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dan mampu menjelaskan perubahan profitabilitas perbankan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan *Fintech* terutama *fintech payment* dan *fintech p2p lending* perlu diperhatikan oleh perbankan dalam upaya meningkatkan profitabilitas yaitu pada rasio *Return on Assets*.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti bahwa perkembangan *fintech* memiliki peran dalam profitabilitas perbankan, meskipun setiap jenis *fintech* menunjukkan pengaruh yang berbeda. *Fintech P2P Lending* terbukti menjadi faktor yang mampu meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, untuk *Fintech Payment* belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel *Fintech Payment* dan *P2P Lending* hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi profitabilitas perbankan syariah, mengenai proporsi yang lebih besar dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengukuran variabel *fintech payment* dan *fintech p2p lending*. Data transaksi *fintech* yang tersedia secara publik adalah tingkat industri nasional, bukan pada tingkat individual bank. Terbatasnya kajian literatur mengenai metode perubahan data transaksi *fintech* nasional menjadi variasi perbankan, sehingga hasil penelitian belum dapat di generalisasi secara luas
2. Nilai *Adjusted R²* yang cukup rendah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel *fintech payment* dan *fintech p2p lending* hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variasi profitabilitas perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain di luar model yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas perbankan syariah, namun belum terdapat dalam penelitian ini

5.2.2 Saran

1. Mengembangkan metode pengukuran variabel *fintech* yang lebih akurat dan sesuai pada tingkat individual bank. Penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan pemilihan jenis perbankan atau menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga dapat meminimalkan pengaruh *outlier* terhadap hasil penelitian
2. Memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel independen atau variabel kontrol lain yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Perluasan variabel tersebut diharapkan dapat meningkatkan *Adjusted R²* serta untuk variabel kontrol supaya dapat membandingkan sejauh mana faktor internal bank berpengaruh terhadap profitabilitas dibandingkan faktor eksternal yaitu perkembangan *fintech*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih sesuai.

5.3 Implikasi

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini membuktikan bahwa teori inovasi disruptif (*disruptive innovation*) yang dikemukakan oleh Christensen (1997) relevan dalam menjelaskan pengaruh perkembangan *Fintech Payment* dan *Fintech P2P Lending* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Perkembangan layanan *fintech p2p lending* yang semakin tinggi terbukti memberikan pengaruh

positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, hal ini mencerminkan bahwa inovasi disruptif dalam bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi digital tidak hanya menggantikan peran perbankan syariah, melainkan mendukung perbankan syariah untuk beradaptasi dalam sistem digital sehingga berdampak pada profitabilitas perbankan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech payment* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena inovasi disruptif pada layanan pembayaran digital lebih berdampak pada perubahan perilaku transaksi nasabah secara operasional, sehingga belum secara langsung dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah dalam periode penelitian ini. Penelitian ini berkontribusi dalam perkembangan *fintech* terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar dalam OJK dan BEI.

2. Implikasi Praktis :

a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi perbankan syariah bahwa kehadiran inovasi disruptif dalam bentuk *Fintech P2P Lending* tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan profitabilitas melalui perluasan pembiayaan. Perbankan syariah disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan *fintech p2p lending*. *Fintech Payment* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah dalam penelitian ini, perbankan syariah tetap harus dapat beradaptasi dengan perkembangan *fintech payment* yang semakin tinggi, karena inovasi disruptif pada

pembayaran digital dapat mengambil nasabah yang belum terjangkau layanan perbankan (*unbanked*). Perbankan syariah disarankan untuk dapat beradaptasi dengan layanan digital perbankan secara menyeluruh baik dari kemudahan akses layanan dan ketersediaan digital bank, perubahan yang penting bagi perbankan syariah untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan profitabilitas dalam era inovasi disrupsi yang selalu berkembang.

b. Bagi Otoritas dan Regulator

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator bahwa inovasi disrupsi oleh perkembangan *fintech*, yaitu *fintech p2p lending* memiliki pengaruh positif dengan profitabilitas perbankan syariah. Regulator disarankan untuk mendukung pengembangan kerangka regulasi untuk kerja sama antara industri *fintech* dan perbankan syariah, termasuk memperkuat regulasi pembiayaan berbasis teknologi, sehingga inovasi disrupsi dalam *fintech* dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian dengan lebih dalam terhadap inovasi disrupsi dalam perkembangan *fintech* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, tidak terbatas pada profitabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen maupun

variabel kontrol, serta memperluas cakupan sampel dengan mempertimbangkan menambah periode penelitian atau mengubah jenis perbankan, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih di generalisasikan dan memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah dan ekonomi digital.